



**PENETAPAN
Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Cjr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nurlaelatul Bahiroh, Tempat, tanggal lahir Cianjur, 30 Juni 1989, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Kampung Ciwalen Peuntas, RT.001/RW.005, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Untuk selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Ciwalen Peuntas, RT.01/RW.05, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203137006890001 bernama **Nurlaelatul Bahiroh**, lahir di Cianjur, 30 Juni 1989.
3. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0260/090/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi, **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Harivan Septian** pada hari Ahad, 26 Maret 2017.
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. **Arsyena Nur Islamadina Septian**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 25 Januari 2018, sekarang berusia 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan.



- b. **Arsene Ali Yahia Septian**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 22 Februari 2021, sekarang berusia 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
 5. Bahwa, nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-30032021-0060 dan Kartu Keluarga Nomor 3203130905170017 tertulis dan terbaca **Arsene Ali Yahia Septian**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 22 Februari 2021.
 6. Bahwa, Pemohon merupakan Ibu Kandung dari **Arsene Ali Yahia Septian** dan akan mengajukan ganti nama anak kedua Pemohon.
 7. Bahwa, anak kedua Pemohon yang semula bernama **Arsene Ali Yahia Septian** dan akan diganti menjadi **Muhammad Ali Yahya**.
 8. Bahwa, alasan diajukannya permohonan ganti nama anak adalah untuk mengganti nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama **Arsene Ali Yahia Septian**, sehingga menjadi **Muhammad Ali Yahya**.
 9. Bahwa, alasan ganti nama anak kedua Pemohon adalah sakit-sakitan, sehingga Pemohon dan suami Pemohon berinisiatif dan sepakat untuk mengganti nama anak.
 10. Bahwa, untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang semula bernama **Arsene Ali Yahia Septian**, sehingga diganti menjadi **Muhammad Ali Yahya**.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang segala sesuatunya mengenai ganti nama anak kedua **Pemohon** pada Buku Register Catatan Sipil yang selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran baru.
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203137006890001 atas nama Pemohon Nurlaelatul Bahiroh, diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203130909890005 atas nama Harivan Septian diberi tandaP-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3203130905170017 atas nama Kepala Keluarga Harivan Septian, diberi tanda..... P-3;
4. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-30032021-0060 atas nama Arsene Ali Yahia Septian diberi tanda..... P-4
5. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0260/090/III/2017 tanggal 27 maret 2017 atas nama Harivan Septian dengan Nurlaelatul Bahiroh, diberi tanda..... P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 5 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3 fotocopy dari fotocopy, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : Saksi Ristie Alvi Aulia Chernawan dan saksi Muhamad Nabili

1. Saksi Ristie Alvi Aulia Chernawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah kakak sepupu saksi ;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anaknya yang bernama Arsene Ali Yahia Septian menjadi Muhammad Ali Yahya;
 - Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Kampung Ciwalen Peuntas, RT.01/RW.05, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Harivan Septian pada tanggal 26 maret 2017 dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berumur 6 tahun lebih dan yang kedua berumur 3 tahun setengah;
 - Bahwa yang hendak diperbaiki namanya adalah anak yang kedua;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Cjr



- Karena anak pemohon tersebut sakit-sakitan sehingga disepakati keluarga dan atas persetujuan suami pemohon untuk diganti namanya dengan harapan setelah diganti namanya menjadi lebih sehat;
- Bahwa Saksi tidak sering lihat kalau anak pemohon sakit karena saksi tidak sering bertemu dikarenakan rumah saksi dengan rumah Pemohon berjauhan hanya dengar cerita saja kalau anaknya sering sakit;

2. Saksi Muhamad Nabili, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anaknya yang bernama Arsene Ali Yahia Septian menjadi Muhammad Ali Yahya;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Kampung Ciwalen Peuntas, RT.01/RW.05, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Harivan Septian pada tanggal 26 maret 2017 dan mereka dikaruniai 2 (dau) orang anak yang berumur 6 tahun lebih dan yang kedua berumur 3 tahun setengah;
- Bahwa yang hendak diperbaiki namanya adalah anak yang kedua;
- Karena anak pemohon tersebut sakit-sakitan sehingga disepakati keluarga dan atas persetujuan suami pemohon untuk diganti namanya dengan harapan setelah diganti namanya menjadi lebih sehat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negera Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan identitas anak Pemohon berupa perubahan nama.;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203130905170017 atas nama Kepala Keluarga Harivan Septian, alamat Kampung Ciwalen Peuntas, RT.001/RW.005, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa Pemohon warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ristie Alvi Aulia Chernawan dan saksi Muhamad Nabili, yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur.;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ristie Alvi Aulia Chernawan dan saksi Muhamad Nabili yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon dari nama Arsene Ali Yahia Septian menjadi Muhammad Ali Yahya dengan alasan anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga namanya diganti dengan harapan agar anak pemohon menjadi lebih sehat dan tidak sakit-sakitan lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dipersidangan Pemohon menikah dengan laki-laki bernama Harivan Septian, dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami bertempat tinggal di Kampung Ciwalen Peuntas, RT.001/RW.005, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan memiliki 2 (dua) orang anak dan Pemohon dalam surat Permohonan ke Pengadilan ingin mengajukan perbaikan nama untuk anak Pemohon yang kedua atas nama Arsene Ali Yahia Septian diganti menjadi Muhammad Ali Yahya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama yaitu Arsene Ali Yahia Septian diganti menjadi Muhammad Ali Yahya.;

Menimbang, bahwa perbaikan nama anak Pemohon atas nama Arsene Ali Yahia Septian menjadi Muhammad Ali Yahya diketahui keluarga dan disetujui oleh suami Pemohon.;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang semula bernama **Arsene Ali Yahia Septian**, sehingga diganti menjadi **Muhammad Ali Yahya**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Eri Yansah, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 02 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu, Dewi Handayani, S.H, Panitera Pengganti serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lainnya melalui e-mail: *nenglaela154@gmail.com*.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dewi Handayani, S.H.

Eri Yansah, S.H.

Perincian biaya perkara :

-Biaya PendaftaranRp.30.000,00
-Biaya ATKRp75.000,00
-Biaya PanggilanRp -
-Biaya PNBK PanggilanRp10.000,00
-SumpahRp50.000,00
-RedaksiRp10.000,00
-MateraiRp10.000,00
JumlahRp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7